

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak merupakan amanat dan karunia yang melekat pada harkat dan martabat manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak dalam kandungan berhak untuk dilindungi. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Keberadaan mereka juga salah satu penghiburan bagi setiap orang tua. Setiap orang tua berharap anak yang dilahirkannya dapat berguna bagi keluarga, agama, suku, dan negara. Akan tetapi bagaimana jadinya jika anak tersebut melanggar aturan norma agama dan norma kesusilaan? Dampak dari penyimpangan tersebut akan membuat banyak orang tua akan merasakan kesedihan dan juga akan membuat kerugian pada masa depan si Anak.

Pada masa sekarang penyimpangan sosial seperti kejahatan seksual banyak melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak kejahatan seksual tersebut. Kurangnya didikan dan pengawasan penggunaan sosial media seperti *facebook*, *youtube*, dan *instagram* merupakan salah satu penyebab penyimpangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun dan anak-anak yang pernah menonton atau menyaksikan hubungan seksual lebih rentan terhadap penyimpangan seksual, terutama pemerkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku heboh setelah menonton atau melihat adegan hubungan seks yang mereka saksikan sebelumnya. Perilaku menyimpang

anak ini tentu saja berawal dari rasa ingin tahu, kemudian mengeksplorasi apa itu seks dengan caranya sendiri tanpa ditemani orang tuanya. Setelah itu, mereka akan mencoba mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton bersama teman lawan jenis.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak adalah harapan orang tua, harapan bangsa dan negara, serta tongkat estafet pembangunan yang berkelanjutan, memiliki peran strategis, memiliki kekhasan atau ciri khas, serta dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di dunia. masa depan masyarakat. Oleh karena itu, setiap anak harus diawasi sejak usia sangat muda, dan anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan sosial yang terbaik. Selain itu, masa kanak-kanak adalah masa di mana karakter, karakter, dan karakter seseorang terbentuk, yang memberi mereka kekuatan dan kemampuan dalam hidup, dan memperkuat mereka dalam kehidupan. Masalah kejahatan telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di dunia, karena kejahatan pasti akan menimbulkan korban.

Masalah kejahatan masih merupakan perilaku yang mengerikan bagi masyarakat, dan kemungkinan kemunculannya seringkali tidak dapat diprediksi, atau terjadi secara tiba-tiba di lingkungan dan masyarakat yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Siapapun bisa menjadi korban kejahatan, namun pada umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak karena tubuh mereka lebih lemah dari pelaku biasanya laki-laki. Masyarakat harus lebih jeli dan peka

terhadap lingkungan. Harus disadari bahwa siapa pun dapat melakukan kejahatan terhadap siapa pun. Setiap orang bisa menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Dewasa ini, maraknya kejahatan yang layak biasanya berupa kecabulan, baik yang dilakukan oleh pasangan orang dewasa maupun orang dewasa atau anak di bawah umur.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Dairi, sudah tercatat 51 kasus pencabulan terhadap anak dan perempuan selama tahun 2018 dan ada 10 kasus yang telah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan anak Sat Reskrim Polres Dairi di tahun 2019. Serta masih banyak, pencabulan terhadap anak yang belum dilaporkan, karena alasan malu dan dalam lingkup keluarga. Tingginya kekerasan pencabulan terhadap anak juga diakibatkan karena tidak adanya lembaga atau komisi perlindungan anak dan perempuan di Dairi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, mengakibatkan koordinasi dalam penanganan setiap kasus belum maksimal

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak tersebut merasa bahwa anak-anak dibawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pada pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk diteliti oleh penulis sebagai tugas akhir. Judul “**Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Sidikalang Kota)**”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas ,maka peneliti membuat batasan masalah untuk menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penelitian ini. Fokus batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latarbelakangi terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Peran Kepolisian Sektor Sidikalang Kota terhadap korban anak akibat pencabulan.
3. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Sidikalang Kota.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah pengumpulan data dan memperjelas masalah dalam penelitian ini maka diperlukan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?
2. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Sidikalang Kota terhadap korban anak akibat pencabulan?
3. Bagaimana Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Sidikalang Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Sidikalang Kota.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Sektor Sidikalang Kota dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Sidikalang Kota.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Sidikalang Kota.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti sebagai informasi dan pengetahuan mengenai implementasi perlindungan hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Sidikalang Kota dan sebagai pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan.
2. Bagi pembaca sebagai refrensi pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian Sektor

Sidikalang Kota dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Sidikalang Kota.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sebagai media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan dan di lapangan guna menambah cakrawala berpikir.
2. Bagi masyarakat luas dan mahasiswa pada khususnya sebagai masukan untuk masyarakat dan mahasiswa dalam menjaga generasi muda dan penerus bangsa.